

MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN - PAJAK  
2012

QANUN KAB. PIDIE JAYA NO. 3 , LD.2012/NO.3, TLD NO. 22 HLM. 23

QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomo daerah, Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan selain itu Pajak Daerah adalah salah satu PAD yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, salah satu jenis pajak yang dapat dipungut oleh Kabupaten Pidie Jaya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Pidie Jaya dalam hal ini menetapkan Qanun tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Lingkungan Kabupaten Pidie Jaya.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.7 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010, QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB.PIDIE JAYA No. 3 Tahun 2008.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak, Pemungutan Pajak, Keberatan, Pembetulan dan Banding, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kedaluwarsa Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Kusus, Penyidik, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Desember 2012.
  - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan : 4 hlm